



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2002

Tentang

PENCEGAHAN, LARANGAN DAN
PENANGGULANGAN PELACURAN /
TUNA SUSILA



PROYEK BAGIAN HUKUM
DAN
PERUNDANG - UNDANGAN
T.A. 2003

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2002
NOMOR 22**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

**PENCEGAHAN, LARANGAN DAN PENANGGULANGAN
PELACURAN / TUNA SUSILA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang :

- a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya pelacuran/Tuna Susila dan tempat-tempat serta sarana perbuatan pelacuran/tuna susila tersebut adalah keadaan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang laot beragama ;
- b. bahwa hal tersebut diatas, sangatlah berpengaruh buruk dan membahayakan kehidupan seluruh lapisan masyarakat, perlu pencegahan, pelarangan dan penanggulangan ;
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undnag-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 RI tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 3829) ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Otonom ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru ;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOTABARU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTABARU TENTANG PENCEGAHAN,
LARANGAN DAN PENANGGILANGAN
PELACURAN / TUNA SUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru ;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru ;
- f. Bagian Kesra dan Pemberdayaan Perempuan adalah Bagian Kesra dan Pemberdayaan Perempuan Setda Kabupaten Kotabaru ;

- g. Pelacuran. Tuna Susila adalah perbuatan hubungan seksual yang riskan dibidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Fasilitas pelacuran/tuna susila adalah setiap sarana yang dapat memudahkan dilakukannya perbuatan pelacuran / tuna susila ;
- i. Penyidik Umum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- j. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang diangkat sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PELACURAN / TUNA SUSILA

Pasal 2

- (1) Dilarang, barang siapa yang ada dijalan umum atau ditempat-tempat yang dapat diketahui/dikunjungi oleh orang, membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat-isyarat dan atau perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran / tuna susila ;
- (2) Dilarang dengan cara bagaimanapun menghubungi memanggil, mendatangkan seseorang/ beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan pelacuran / tuna susila baik dengan imbalan maupun tidak ;

- (3) Dilarang barang siapa mengunjungi Tempat-tempat, Hotel-hotel / Salon-salon (redaksional) yang diduga atau patut diduga sebagai fasilitas yang dapat memudahkan dilakukannya perbuatan pelacuran / tuna susila dengan maksud melakukan pelacuran / tuna susila ;

- (4) Barang siapa yang mendengar dan melihat serta mengetahui hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini, diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

BAB III

PENUNTUTAN FASILITAS PELACURAN / TUNA SUSILA

Pasal 3

- (1) Semua fasilitas pelacuran / tuna susila yang ada di Wilayah Daerah Kabupaten Kotabaru selama ini, dinyatakan ditutup dan dilarang dioperasikan kembali ;
- (2) Penutupan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan Keputusan Bupati Kotabaru ;
- (3) Terhadap segala akibat penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati memerintahkan pelaku pelacuran / tuna susila dimasukkan ke panti rehabilitasi sosial atau dikembalikan ke Daerah asal ;

(4) Keputusan Bupati Kotabaru sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disertai dengan pengumumannya untuk diketahui seluruh masyarakat ;

(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, baik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Masyarakat, karena ditutup dan tidak boleh dipergunakan lagi oleh Pemerintah Kabupaten difungsikan untuk kepentingan umum atau dimusnahkan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

(1) Melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, tidaklah mengurangi tindak pidana pelanggaran atas ketentuan hukum sebagaimana Pasal 296 KUHP dan Pasal-pasal lain dalam KUHP ;

(2) Melanggar ketentuan dimaksud ayat (1) Pasal ini, di atas diancam dengan hukuman karena tindak pidana pelanggaran ;

- (3) Hukuman yang dapat dijatuhkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, adalah hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (4) Penjatuhan denda dimaksud ayat (3) Pasal ini, dimasukkan ke Kas Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB V

PENYIDIK DAN PENUNTUTAN

Pasal 6

- (1) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
- (2) Penuntutan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kotabaru.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang :

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu diempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatan dan mengambil tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka ;

- f. Menggigit seseorang, untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk peristiwa dimaksud dan lagi hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 8

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :

- a. Memeriksa tersangka ;
- b. Memasuki rumah dan sejenisnya ;
- c. Melakukan penyitaan atas benda dan surat ;
- d. Memeriksa surat ;
- e. Memeriksa saksi ;
- f. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan lainnya yang sama dan setingkatnya serta bertentangan dengan Peraturan daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 Agustus 2002

BUPATI KOTABARU

Cap. dt

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 10 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU


Drs. H. MABRAN ARIFANI
Penbina Utama Muda
Nip. 010-079 901

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2002
NOMOR 22**